



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang 56101
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod. mgl IA
www.magelangkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 050.21/010 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu menyusun Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai wujud Pertanggungjawabannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Menyusun laporan capaian kinerja, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- mempersiapkan dan mengumpulkan materi sebagai bahan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - melaksanakan evaluasi dan analisis penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023; dan
 - melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

LAMPIRAN
KEPUTUSAM SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 050.21/010 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggungjawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Koordinator
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang ARDHI DHARMA YUANA, SE., MM	Ketua
4.	selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Sekretaris
5.	RETNO WENNY SULISTYOWATI, SE., M.SE Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Subbidang pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	YENNI DWI PUSPASARI, S.STP., M.PSDM. Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	2 (dua) orang Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
10.	2 (Dua) orang Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI